


SKRIPSI

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGEMBALIKAN
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (ABH)**

Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta



Disusun oleh :

**FEBRIAN SEKAR MAHARANI
NIM 20510018**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis, 13 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Sugiyanto, M.M.
Penguji Samping II

Mengetahui

An. Ketua Program Studi Pembangunan Sosial

Sekretaris

Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A.

NIY 170 230 261

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febrian Sekar Maharani
NIM : 20510018
Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 11 Februari 2025
Yang menyatakan



Febrian Sekar Maharani
NIM 20510018

MOTTO

Life is journey to be experienced, not a problem to be solve

-WINNIE THE POOH –

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Kepada orang tua saya yang selalu memberikan ketenangan, dukungan, dan doa terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya.
2. Kepada teman saya Ika, Arlin, Putri, Wahyu yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menulis skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bantuan, arahan, dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada teman-teman angkatan Tahun 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan selama ini.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembangunan Sosial yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.
6. Terimakasih kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.
7. Terimakasih kepada orang-orang yang sering bertanya “kapan wisuda?”, karena pertanyaan tersebut berhasil membuat saya terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja yogyakarta”. Dalam penyusunan skripsi, tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Sutor Eko Yunanto, M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini M.Si. selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan kesabaran dan kebijaksanaanya dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.
3. Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si. selaku Dosen Penguji I, yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Segenap dosen Prodi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendedikasikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Dr. Sugiyanto, M.M. selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh staf dan Pekerja Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam membimbing dan memperoleh data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
1. Peran	7
2. Pekerja Sosial	8
3. Keberfungsian Sosial	15
4. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	17
F. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Ruang Lingkup Penelitian	22
3. Subjek Penelitian	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	30
BAB II DESKRIPSI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA	33
A. Latar Belakang	33

B. Letak Geografis	34
C. Sejarah Singkat	34
D. Visi dan Misi	37
E. Dasar Hukum	38
F. Tugas Pokok dan Fungsi	39
G. Organisasi dan Tata Kerja	40
H. Program Pelayanan.....	41
I. Sarana dan Prasarana	44
J. Mitra Kerja / Jejaring Kerja	45
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Informan	46
B. Tindakan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana kepada ABH untuk mencapai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah.....	49
C. Tindakan pekerja sosial sebagai broker untuk menghubungkan ABH pada sistem sumber yang konsisten untuk mencapai kemampuan ABH dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah.	
54	
D. Tindakan pekerja sosial sebagai mediator dalam mendampingi dan membantu mengembalikan kemampuan ABH memecahkan masalah	59
E. Tindakan pekerja sosial sebagai pembela mendampingi dan memperjuangkan hak ABH untuk mendapatkan sumber daya dan pelayanan	62

F. Tindakan pekerja sosial sebagai pelindung terhadap hak asasi ABH selama menjalani proses hukum	65
G. Hambatan yang dialami pekerja sosial saat melaksanakan peranannya kepada ABH.....	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
PEDOMAN WAWANCARA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PPKS BPRSR Tahun 2022 – 2024	3
Tabel 2. 1 Hasil Observasi	26
Tabel 3.1 Sarana Prasana BPRSR	45
Tabel 3.2 Data Anak Berhadapan dengan Hukum 2020 – 2025	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu anak memerlukan perhatian agar memiliki kecerdasan, kreatifitas, daya saing, dan daya juang yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang anak ketika memasuki usia remaja, akan mencari jati dirinya dan mudah sekali menerima dan terpengaruh informasi dari sekitarnya. Mereka akan mencoba berbagai peran dan aktifitas untuk mengetahui siapa diri mereka dan apa yang sebenarnya mereka inginkan di masa depan. Remaja merupakan individu yang berada dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan manusia, ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan.

Perkembangan zaman saat ini membawa banyak dampak pada kehidupan, baik dampak positif maupun negatif. Seperti pergaulan remaja masa kini yang telah mengalami banyak perubahan Peran keluarga saat anak memasuki usia remaja sangatlah penting. Hal ini dilakukan supaya anak tetap berada di jalur yang positif dan tidak terpengaruh oleh hal negatif yang ada di sekitarnya. Kondisi remaja di Indonesia saat ini belum sesuai dengan harapan orang tua dan bangsa pada umumnya. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang telah melewati batas kewajaran. Mereka yang merupakan generasi penerus justru terlibat kasus hukum seperti pencurian, kekerasan,

premanisme, penyalahgunaan obat terlarang, dan lain sebagainya. Anak yang terlibat dalam kasus hukum atau disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki problematika yang dapat berasal dari diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan yang dapat membentuk anak tersebut berperilaku menyimpang.

Anak Berhadapan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Adanya UU SPPA diharapkan anak dapat mendapatkan peradilan yang adil berlandaskan hak anak dengan membina dan melindungi anak dalam proses pemeriksaan perkara, memutus perkara, dan menyelesaikan perkara anak. Anak yang telah terjerumus pada kasus akan terganggu keberfungsian sosialnya. Alasan utama terganggunya keberfungsian anak berhadapan hukum seperti stigma atau labelisasi oleh masyarakat, trauma psikologis, pendidikan yang terganggu, dan pengaruh lingkungan yang negatif.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang tidak luput dari kasus kenakalan remaja. Telah banyak diketahui oleh masyarakat bahwa sering terjadi tindak kriminalitas di Yogyakarta, bahkan tindak kriminalitas tersebut mayoritas dilakukan oleh anak usia remaja. Hal ini dapat disebut sebagai krisis identitas yang biasa terjadi pada remaja, dimana seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa fungsi mereka ada di dunia ini. Anak akan mencari identitasnya dengan masuk kedalam kelompok dan menjalankan kegiatan serta aturan yang ada meski melanggar norma. Tidak semua anak pelaku tindak kriminal tersebut

dapat di tangkap oleh pihak bewajib, mereka juga dapat meloloskan diri dan mengulangi aksinya.

Kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak remaja di Kota Yogyakarta merupakan kasus dengan senjata tajam (sajam). Anak remaja menyalahgunakan senjata tajam untuk menyerang orang lain secara acak atau biasa disebut dengan klitih. Mereka melakukan aksinya untuk diakui bahwa mereka pemberani dan ditakuti oleh banyak orang. Klitih telah menjadi momok tersendiri oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Walaupun saat ini telah mereda, namun di awal tahun 2024 masih terdapat beberapa kasus klitih yang terjadi dengan pelaku yang tidak lain adalah anak remaja. Seperti yang diberitakan oleh *detik.com* bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 seorang pemuda menjadi korban klitih saat berkendara sepulang kerja dari Parakan menuju Gunungkidul yang menyebabkan luka berat karena bacokan di punggung. Kasus lain yaitu penyalahgunaan senjata api oleh seorang pemuda karena perkara asmara. Dari dua kasus kriminalitas tersebut, perkara asmara juga dapat memicu seseorang menyalahgunakan senjata.

Tabel 1. 1 Data PPKS BPRSR Tahun 2022-20224

Kasus	Tahun		
	2022	2023	2024
Kekerasan	35	72	16
Narkotika	10	16	8
Pencabulan	11	22	16
Pencurian	18	29	8
Senjata Tajam	35	70	17
RBS	16	21	13
RBS Tertirah	-	51	5
Penggelapan	1	2	2
Perampasan	-	1	1
Bahan Peledak	-	2	-
Senjata Pemukul	-	1	-
Penipuan	-	2	1
Laka Lantas	1	1	1
Pornografi	-	6	1
Prostitusi	-	3	1
TOTAL	129	299	90

Sumber : BPRSR Yogyakarta

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak remaja masih banyak terjadi bahkan mengalami lonjakan di tahun 2022 dengan kasus kekerasan dan penggunaan senjata tajam. Upaya menekan peningkatan aksi kriminal telah dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Lembaga Swadaya Masyarakat, sekolah-sekolah, dan tokoh masyarakat. Namun, pencegahan tidak bisa dilakukan hanya dengan sosialisasi, perlu adanya pendampingan dan pembinaan keluarga. Keluarga merupakan peran penting

karena dengan perhatian dan pengawasan anak oleh keluarga akan sedikit kemungkinan anak terjerumus pada pergaulan bebas terlebih saat anak memasuki usia remaja yang rentan krisis identitas.

Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan sebuah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewwa Yogyakarta. Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan mendapatkan pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ini memiliki layanan dan program yang dirancang untuk membantu Anak Berhadapan Hukum agar bisa kembali berfungsi secara normal saat kembali dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan utama dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ini adalah membantu anak mengatasi masalah dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik dan produktif. Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan instansi pemerintah terkait guna memastikan anak berhadapan dengan hukum mendapatkan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Melihat permasalahan dan pelayanan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana “Peran Pekerja Sosial dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu : “Bagaimana peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian anak yang berhadapan dengan hukum di BPRSR.
2. Mengetahui hambatan Pekerja Sosial selama melakukan pendampingan dalam pengembalian keberfungsian anak yang berhadapan dengan hukum di BPRSR.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau acuan bagi peneletian lebih lanjut dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran pekerja sosial dan program pelayanan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai pendorong dalam upaya rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan atau dimainkan. Peran dalam bahasa inggris disebut “*role*” yang definisinya ialah “*person’s task or duty un undertaking*”, yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Di kutip dari *Wikipedia.org*, peran dalam sudut pandang sosiologi dan psikologi sosial menganggap sebagian besar aktifitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang telah ditetapkan secara sosial, seperti ibu, manajer, dan guru. Setiap peran memiliki serangkaian hak, kewajiban, norma, harapan, dan perilaku seseorang yang harus dilaksanakan.

Definisi peran menurut Abu Ahmadi (2007:106) adalah suatu pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status sosial dan fungsi sosialnya. Sedangkan peran menurut Koentjaraningrat (2010) yaitu tingkah laku seseorang yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, maka konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Maka teori peran (role theory) merupakan kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami bagaimana individu berperilaku di dalam masyarakat berdasarkan peran yang mereka ambil atau yang diharapkan dari mereka. Pemahaman dan penerimaan peran yang tepat dapat membantu dalam berfungsinya berbagai sistem sosial, baik itu dalam keluarga, organisasi, atau masyarakat luas. Peran juga bisa berubah seiring waktu dan situasi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang.

b. **Komponen Peran**

Menurut Sutarto (2009:138-139) peran memiliki tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang terhadap apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap tindakan seseorang yang menduduki posisi tertentu (peran).
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku atau tindakan dari seseorang yang berada pada posisi tertentu (peran).

2. Pekerja Sosial

a. **Pengertian Pekerja Sosial**

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerja sosial adalah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraannya, dengan bertumpu pada teori perilaku manusia dan sistem sosial. Intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pemikiran Rex A. Skidmore dan Milton G. Thackeray (Pujileksono dkk, 2018:13) yang menyatakan bahwa pekerja sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial baik secara individual maupun kelompok, yang kegiatannya di fokuskan pada interaksi manusia dan lingkungannya.

Pekerja sosial lebih menekankan pada keberfungsian sosial manusia dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan dan penekanan pada aspek keberfungsian sosial inilah yang membedakan antara profesi pekerja sosial dengan profesi pertolongan yang lainnya. Pekerja sosial dituntut untuk memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, pemahaman tentang masalah sosial, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang beragam.

b. Tujuan dan Fungsi Pekerja Sosial

Sesuai dengan yang dirumuskan oleh Pincus dan Minahan (1973:9) dalam buku *Social Work Practice* yang terdapat tujuan dari pekerja sosial yaitu:

- 1) *Enhance the problem solving and coping capacities of people* (Mempertinggi kemampuan orang untuk memecahkan masalah dan menanggulangi masalahnya).
- 2) *Link people with sytem that provide them with resources, services, and opportunities* (Menghubungkan orang dengan sistem-sistem

sumber yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan).

- 3) *Promote the effective and human operation of these systems*
(Meningkatkan pelaksanaan sistem tersebut secara efektif dan manusiawi).
- 4) *Contribute to the development and operation of these systems*
(Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

Sedangkan fungsi pekerja sosial menurut Sugeng Pujileksono, dkk (2018:20) diantaranya :

- 1) Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial
- 2) Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang
- 3) Memungkinkan individu berfungsi secara optimal
- 4) Meberi dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial
- 5) Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial
- 6) Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur untuk menciptakan stabilitas sosial
- 7) Mengatasi dan/ mencegah masalah sosial dan konflik sosial
- 8) Mengendalikan dan mengelola penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial

c. Metode Pekerja Sosial

Pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya menggunakan metode yang terencana secara sistematis untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Metode tersebut dapat membantu individu dalam mengatasi permasalahannya, yang dapat digunakan secara bersamaan atau dalam kombinasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan spesifik individu atau masalah yang dihadapi. Menurut Adi (2005:141) metode yang digunakan oleh pekerja sosial yaitu sebagai berikut :

1) Social Case Work (Terapi Individu dan Keluarga)

Metode ini bertujuan untuk membantu individu atau keluarga yang mengalami masalah sosial menemukan solusi sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

2) Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode yang dilakukan kepada kelompok yang memiliki tujuan utama membantu individu anggota kelompok dalam mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan sosialnya pada kondisi tertentu, atau dapat membantu suatu kelompok dalam mencapai tujuannya.

3) Community Organization (Organisasi Masyarakat)

Metode yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di

dalam masyarakat tersebut. Dalam metode ini menekankan pada prinsip peran dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

d. Peran Pekerja Sosial

Seorang pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap klien atau penerima manfaat harus memiliki peran. Peran yang dimiliki harus mencerminkan pada prinsip metode pekerja sosial. Suharto (2017:97) mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) ada beberapa peran pekerja sosial diantaranya :

1) Pekerja sosial sebagai fasilitator

Pekerja sosial harus mampu menjadi fasilitator untuk membantu dan menganalisis kebutuhan klien dalam kondisi transisional dan situasional. Pekerja sosial memberikan fasilitas kepada klien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga dapat mencapai perubahan yang lebih baik ataupun yang ingin dicapai.

2) Pekerja sosial sebagai broker

Pekerja sosial sebagai jembatan untuk klien sehingga klien mendapatkan akses memperoleh sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sehingga terdapat tiga prinsip utama dalam melaksanakan peran sebagai broker :

- a) Mampu mengidentifikasi serta melokalisir sumber daya kemasyarakatan yang tepat.
- b) Mampu menghubungkan klien dengan sumber daya secara konsisten.

- c) Mampu mengevaluasi efektifitas sumber daya dalam kaitannya dengan kebutuhan klien.

3) Peran pekerja sosial sebagai mediator

Seorang pekerja sosial sebagai penengah dan pemberi solusi dengan melakukan berbagai mediasi. Sebagai mediator, seorang pekerja sosial melakukan kontak perilaku, negosiasi dan perdamaian pihak ketiga apabila terjadi suatu konflik. Compton dan Galaway (1989:511) dalam Edi Suharto (2017:101) memberikan beberapa teknik dan keterampilan dalam melaksanakan peran mediator, yaitu :

- a) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat.
- b) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- c) Membantu pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- d) Menghindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang kalah.
- e) Berupaya untuk melokalisasi konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- f) Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- g) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung pihak-pihak terkait agar mau berbicara satu sama lain.

4) Pekerja sosial sebagai pembela

Pekerja sosial mendampingi dan memperjuangkan hak klien untuk mendapatkan sumberdaya dan pelayanan. Pembela ini berhubungan dengan masalah klien yang berkaitan dengan hukum. Menurut Rothblatt (1978) dalam Edi Suharto (2017:102) terdapat beberapa model dalam melakukan pembela, yaitu :

- a) Perwakilan luas, mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- b) Keadilan, memperjuangkan kesetaraan dan kedamaian sehingga dapat mengetahui posisi yang berbeda-beda sebagai bahan perbandingan.
- c) Informasi, menyajikan masing-masing pandangan secara bersama di dukung dengan dokumen dan analisis.
- d) Pendukungan, mendukung partisipasi secara penuh.
- e) Kepekaan, mendorong para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat dan posisi orang lain.

5) Pekerja sosial sebagai pelindung

Pekerja sosial memiliki otoritas dan pengawasan sosial yang dimana tidak lepas dari pengetahuan, keterampilan dan nilai praktiknya. Pekerja sosial melakukan perlindungan terhadap klien yang berhubungan dengan berbagai kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

Sebagai pelindung, pekerja sosial memiliki tugas menurut Edi Suharto (2017:103) yang meliputi:

- a) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- b) Menjamin bahwa tindakan telah dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- c) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

3. Keberfungsian Sosial

a. Pengertian Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial menurut Siporin dalam Fahrudin (2014:62) yaitu merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas, seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Zastrow (1982), keberfungsian sosial merupakan bentuk dari interaksi individu dengan sistem sosial di masyarakat, seperti sistem keluarga, sistem agama, sistem politik, dan sebagainya. Keberfungsian sosial yang baik diwujudkan dalam keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan dan penyesuaian timbal balik antar orang.

Keberfungsian sosial yang baik menunjukkan bahwa individu atau kelompok dapat menjalani kehidupan yang seimbang dan produktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Sebaliknya, jika

keberfungsian sosial terganggu, individu atau kelompok mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sosial mereka.

b. Aspek dan Indikator Keberfungsian Sosial

Adapun aspek keberfungsian sosial menurut Salamah (2011), yaitu :

- 1) Status sosial, merupakan kedudukan seseorang di lingkungan masyarakat. Seperti, orangtua, guru, anak, dan ketua RT.
- 2) Interaksional, setiap status sosial dilakukan dengan berinteraksi.
- 3) Tuntutan dan harapan, setiap status sosial memiliki tuntutan dan harapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan/ nilai setempat. Seperti, status sosial sebagai guru dituntut untuk dapat mendidik, memberi wawasan dan contoh kepada siswa.
- 4) Tingkah laku, setiap individu melaksanakan peran masing-masing berupa tingkah laku sesuai dengan status sosialnya. Apabila peranan atau tingkah laku yang ditampilkan tidak sesuai yang diharapkan, maka akan menimbulkan permasalahan.
- 5) Situasional, merupakan kondisi tertentu yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

Keberfungsian sosial menurut Siporin (1975) dalam Sukoco (2011:26) dapat dipandang dari tiga indikator diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Kemampuan dalam melaksanakan peran sosial, merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam keluarga maupun masyarakat.
- 2) Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, merupakan pemenuhan kebutuhan yang beragam mulai dari pemenuhan sandang, pangan, papan dan juga kebutuhan akan pengakuan diri di lingkungan sosial.
- 3) Kemampuan dalam pemecahan masalah sosial, merupakan tindakan yang dilakukan dalam menangani permasalahan yang ada.

4. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

a. Pengertian

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan istilah yang digunakan kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun saksi tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak batas usia anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

b. Prinsip dan Asas Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa, hal ini dilakukan mengingat kondisi perkembangan dan psikologis anak. Adapun prinsip dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut :

- 1) Prinsip nondiskriminasi, yaitu semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus di berlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa.

- 3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Negara harus memastikan dan menjamin kelangsungan hidup anak dengan menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Melihat bahwa anak juga memiliki keinginan, aspirasi, pengalaman yang berbeda-beda, sehingga tidak dipandang pada posisi yang lemah, menerima dan pasif.

Asas peradilan pidana anak terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis
- 2) Asas keadilan, bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
- 3) Asas nondiskriminasi, memberi perlakuan yang adil dan tidak membedakan atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, serta kondisi fisik dan/ mental.
- 4) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, menghargai atas hak partisipasi anak untuk menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan.

- 5) Asas kepentingan terbaik untuk anak, segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan kelangsungan hidup anak.
- 6) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merupakan hak asasi yang paling mendasar anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, dan keluarga.
- 7) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas intelektual, ketaqwaan kepada Tuhan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani anak. Sedangkan pembimbingan yaitu tuntunan kepada anak untuk meningkatkan kualitas intelektual, ketaqwaan kepada Tuhan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta kesehatan.
- 8) Asas proposional, merupakan perlakuan kepada anak yang harus memperhatikan batasan seperti keperluan, umur, dan kondisi anak.
- 9) Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, pada dasarnya perampasan kemerdekaan anak tidak dapat dilakukan, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- 10) Asas penghindaran pembalasan, merupakan upaya menghindari terjadinya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

c. Diversi

Diversi merupakan alternatif upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari perampasan kemerdekaan anak dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, kesusilaan dan ketertiban umum, penghindaran stigma negatif, serta keharmonisan masyarakat. Melalui musyawarah, diversi melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasar pada pendekatan keadilan restiratif. (Makarao,2013).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti suatu objek secara mendalam. Menurut John W. Creswell (1994:1) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian unntuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah.

Dengan demikian, penggunaan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dapat membantu peneliti dalam menggali dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang akan diteliti. Menurut (Anto Dayan 1986:21) objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Adapun objek dari penelitian yang dikaji dan dipahami lebih dalam oleh peneliti yaitu peran pekerja sosial untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

b. Definisi Konseptual

1) Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial berada di garis depan dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan. Pekerja sosial memiliki peran yang kompleks dan multidimensi, menghubungkan orang dengan sistem sumber yang ada

agar mereka mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Sebagai seorang pekerja sosial, peran yang dimiliki dalam mendampingi klien yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung. Dalam melaksanakan perannya, seorang pekerja sosial memiliki metode yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi. Terdapat tiga metode pekerja sosial, yaitu *social case work*, *social group work*, dan *community organization*.

2) Keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum

Keberfungsian sosial merujuk pada peranan sosial seseorang dalam menjalankan tugas dan pemenuhan kebutuhan dalam kehidupannya. Jika keberfungsian terganggu maka seseorang akan kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya bahkan sulit untuk menuju pada kesejahteraan sosial. Keberfungsian anak berhadapan dengan hukum merupakan suatu aspek penting yang perlu di perhatikan agar anak dapat tetap menjalankan peranannya di lingkungan sosial mereka.

Sesuai dengan prinsip penanganan anak berhadapan dengan hukum dan tiga indikator keberfungsian sosial menurut Siporin dalam Sukoco (2011:26) yang saling berhubungan, anak berhadapan dengan hukum akan mendapatkan hak perlindungan serta tetap mendapatkan perhatian khusus selama proses hukum berlangsung.

c. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengacu pada topik atau isu spesifik yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah studi penelitian. Menurut Sugiyono (2017:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan rehabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi :

- 1) Peran Pekerja Sosial dalam mengembalikan kerberfungsian sosial ABH
 - a) Tindakan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana kepada ABH untuk mencapai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah
 - b) Tindakan pekerja sosial sebagai broker untuk menghubungkan ABH pada sistem sumber yang konsisten untuk mencapai kemampuan ABH dalam pemenuhan kebutuhan, peksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah
 - c) Tindakan pekerja sosial sebagai mediator dalam mendampingi dan membantu mengembalikan kemampuan anak berhadapan dengan hukum memecahkan masalah
 - d) Tindakan pekerja sosial sebagai pembela mendampingi dan memperjuangkan hak ABH untuk mendapatkan sumber daya dan pelayanan

- e) Tindakan pekerja sosial sebagai pelindung terhadap hak asasi ABH selama menjalani proses hukum
- 2) Hambatan yang dialami pekerja sosial saat melaksanakan peranannya kepada anak berhadapan dengan hukum.
 - a) Hambatan internal
 - b) Hambatan eksternal
- d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini sendiri, peneliti melakukan penelitian di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau biasa disebut dengan informan. Seorang informan memberikan informasi mengenai data yang akan diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik pengambilan sampel informan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari tiga kategori yaitu pekerja sosial, pramu sosial, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pertama, pekerja sosial yang berjumlah empat orang. Kedua, pramu sosial yang berjumlah satu orang. Ketiga, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berjumlah tiga orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga pada objek-objek alam yang lainnya. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai peran pekerja sosial sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti dapat langsung melakukan kunjungan ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk melihat dan mendapatkan data. Hal ini tentu saja memungkinkan peneliti untuk mengetahui gambaran umum, lokasi, profil, dan data lain yang relevan.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan pada bulan Januari 2025.

Berikut laporan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 2.1 Hasil Observasi

No	Hari / Tanggal	Hasil Observasi
1	Senin, 13 Januari 2025	Pada pukul 10.00 WIB peneliti tiba di BPRSR Yogyakarta. Saat itu ABH sedang melakukan kegiatan bimbingan keterampilan. Setelah itu peneliti masuk ke ruang pekerja sosial bertemu dengan Ibu Titin selaku koordinator pekerja sosial di BPRSR Yogyakarta. Peneliti menjelaskan beberapa informasi terkait rencana penelitian dan informasi apa saja yang dibutuhkan.

No	Hari / Tanggal	Hasil Observasi
2.	Selasa, 14 Januari 2025	<p>Pada pukul 08.00 WIB, peneliti tiba di BPRSR Yogyakarta. Saat itu ABH masih berseriweran di lingkungan Balai karena telah melakukan morning meeting. Peneliti kemudian memasuki ruang pekerja sosial dan bertemu dengan Ibu Papsa dan Ibu Wiwin selaku informan dan pekerja sosial di BPRSR Yogyakarta.</p> <p>Pada pukul 10.00 WIB, peneliti bertemu dengan tiga ABH sebagai informan di ruang pekerja sosial.</p>
3.	Rabu, 15 Januari 2025	<p>Pada pukul 08.00 WIB, peneliti tiba di BPRSR. Saat itu situasi masih sama, bahwa anak masih berseliweran di lingkungan Balai setelah melakukan morning meeting. Peneliti memasuki ruang pekerja sosial bertemu dengan Ibu Titin sebagai informan dan koordinator pekerja sosial di BPRSR.</p> <p>Pada pukul 08.45 WIB setelah selesai wawancara dengan Ibu Titin, peneliti diarahkan untuk bertemu pramu sosial sebagai informan yang saat itu sedang berada bertugas mengawasi situasi sekitar di area ruang bimbingan keterampilan. Situasi sangat kondusif, ABH telah berada di ruangan untuk segera melakukan</p>

No	Hari / Tanggal	Hasil Observasi
		keterampilan.
4.	Kamis, 16 Januari 2025	Pada pukul 08.00 WIB, peneliti tiba di BPRSR Yogyakarta dan memasuki ruang pekerja sosial. Peneliti bertemu dengan Ibu Titin dan diarahkan ke ruang seksi program untuk wawancara dengan Ibu Septi terkait informasi pendukung seperti data ABH, program kegiatan, dan profil BPRSR Yogyakarta.
5.	Jumat. 17 Januari 2025	Pada pukul 09.00 WIB, peneliti tiba di BPRSR Yogyakarta dan memasuki ruang pekerja sosial. Peneliti bertemu dengan Bapak Hari selaku informan dan pekerja sosial. Pada pukul 09.35, peneliti diarahkan untuk memasuki ruang T.U untuk bertemu dengan Bapak Wil selaku Kepala Sub.Bag T.U untuk melakukan wawancara terkait dengan profil lembaga / BPRSR.

Sumber : Data Peneliti 2025

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dari responden melalui percakapan secara langsung. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali apa yang mereka ketahui serta apa yang tersembunyi di dalam mereka. Peneliti akan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara tatap muka di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta untuk mencari data yang diteliti terkait peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum. Wawancara dilakukan secara berulang kepada informan yang berbeda dengan masalah yang sama, hal ini guna menghindari bias data. Sehingga data-data dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Penelitian ini menggunakan panduan wawancara terstruktur (*Interview Guide*).

Peneliti mulai melakukan wawancara pada tanggal 15 Januari 2025 dengan 5 Informan yaitu Ibu Paspas selaku pekerja sosial, Ibu Wiwin selaku pekerja sosial, PSKS “K” selaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), PSKS “N” Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan PSKS “F” Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada tanggal 16 Januari dengan 2 Informan yaitu Ibu Titin selaku Koordinator Pekerja Sosial, dan Bapak Novi selaku Pramu Sosial. Pada tanggal 18 Januari 2025 dengan 1 Informan yaitu Bapak Hari selaku Pekerja Sosial.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan durasi yaitu berkisar antara 35 menit hingga 50 menit yang dilakukan di Ruang Pekerja Sosial dan sekitaran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada di tempat penelitian atau di luar tempat penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan gambar dan dokumen tertulis yang menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data sebelumnya melalui observasi.

Dari penelitian yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, peneliti memperoleh dokumentasi berupa dokumen tertulis dat-data yang peneliti tulis dan jelaskan di BAB II yaitu deskripsi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Selain dokumen tertulis, peneliti juga memperoleh dokumen berupa gambar pada saat peneliti melakukan wawancara dengan 5 Informan yaitu Pekerja Sosial dan Pramuka Sosial.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data atau penafsiran data. Menurut Sugiyono (2018:482) analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh

kemudian dikoordinasikan ke dalam kateegori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi, situasi dari beberaa data yang telah dikumpulkan. Berpedoman pada teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (2014), sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoorganisasikan data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam. Dalam penelitian yang dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, peneliti melakukan pengolahan hasil wawancara dengan memilah dan mengkategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini dilakukan guna penelitian mudah terarah dan mudah dianalisis sehingga dapat mengetahui relevan atau tidak nya antara data dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu analisis dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini, peneliti membuat sajian data sesuai dengan topik permasalahan dan juga

sesuai dengan fokus penelitian agar peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dengan memudahkan pembaca dalam memahaminya. Hasil penelitian ini disajikan pada bagian pembahasan sesuai dengan peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang terkumpul telah terverifikasi dan tidak terlihat samar serta ambigu keabsahannya. Penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB II

DESKRIPSI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

A. Latar Belakang

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY yang telah memiliki sejarah panjang sejak tahun 1976 melaksanakan pembinaan bagi remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja berlokasi di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Sleman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, BPRSR Dinas Sosial DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk meningkatkan presentase warga binaan yang mampu hidup normative dalam pengasuhan keluarga.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY melaksanakan kegiatan penanganan Anak Berhadapan Hukum sejak tahun 2014 yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 bahwa BPRSR sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).

B. Letak Geografis

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta terletak di Dusun Beran, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas tanah seluruhnya yaitu 14.182 m². BPRSR Yogyakarta terletak di daerah yang dengan dekat pusat perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Perbatasan BPRSR yaitu

Sebelah Utara	: Pekarangan Kosong
Sebelah Timur	: Stadion Tridadi Sleman
Sebelah Selatan	: Danau Tridadi Sleman
Sebelah Barat	: Komplek Perkantoran Pemda Sleman

C. Sejarah Singkat

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta berdiri sejak tahun 1976 dan awal berdiri sampai saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur serta status kepemilikannya. Adapun sejarahnya sebagai berikut :

1. Tahun 1976 dengan nama Pembinaan Karang Taruna (PKT) yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tahun 1980 menjadi Panti Penyantunan Anak Yogyakarta (PPAY) berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor : 40 Tahun 1980 dan SK Menteri Sosial RI No. 41/HUK/Kep/XI/1979 tentang kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja panti serta suasana di lingkungan Departemen Sosial sehingga pengelolaan diambil alih oleh Departemen

Sosial RI melalui Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tahun 1995 berdasarkan SK Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 1995 dan SK Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja panti-panti dilingkungan Departemen Sosial menjadi Panti Sosial Bina Remaja Beran Yogyakarta, sekaligus menjadi Panti Percontohan dengan klasifikasi B eselon III.
4. Tahun 1999 Departemen Sosial terlikuidasi sehingga terjadi masa peralihan ke Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 jo SK Gubernur 160 Tahun 2002 menjadi Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 dan Sk Gubernur Nomor 96 Tahun 2004, berdirilah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sejak tahun 2004 panti-panti sosial dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh kepercayaan untuk menerima dan mengelola anggaran langsung dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Tahun 2007 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA), yang mana merupakan Program Pusat dan selanjutnya menjadi kegiatan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang pelaksanaannya di percayakan kepada PSBR Yogyakarta.

8. Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial bahwa Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Tahun 2012 telah ditetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 31 Juli 2012 dan mulai berlaku dua tahun setelah ditetapkan, maka mulai tanggal 1 Agustus 2015 PSBR Yogyakarta berfungsi sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang harus siap menerima titipan, rujukan penetapan pengadilan hasil diversi dan putusan pengadilan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
10. TAHUN 2015 PSBR ditunjuk sebagai LPKS dengan keputusan Menteri Sosial RI No. 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum. Sehingga pada tahun 2015 kegiatan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) menyatu di PSBR Yogyakarta.
11. Pada tahun 2016 sejak tanggal 1 Januari 2016 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarta berganti nama menjadi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.

12. Pada tahun 2017 Pergub No. 100 Tahun 2015 diganti dengan Pergub No. 55 Tahun 2016 tentang perubahan Pergub No. 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial; Keputusan Menteri Sosial No. 44/HUK/2015 diganti dengan keputusan Menteri Sosial NO. 85/HUK/2017 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) diserahkan penanganannya kepada Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Yogyakarta.
13. Pada tahun 2019 Pergub No. 55 diganti dengan Pergub No. 90 Tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkarakter dan berbudaya.

2. Misi

- a) Menyelenggarakan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial PMKS) agar berbudaya dan berfungsi sosial

- b) Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menanamkan nilai-nilai kepahawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Permensos Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
9. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota

10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 85 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS) sebagai Pelaksana Rtehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor : 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY Tugas dan Fungsi

F. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan presentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.
2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan program kerja Balai
 - b) Penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial
 - c) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi
 - d) Penyelenggaraan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan
 - e) Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial
 - f) Pendampingan mediasi dan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum


- g) Fasilitasi pendampingan, advokasi sosial, penguatan keluarga dan masyarakat serta pelaksanaan resosialisasi dan reintegrasi
- h) Pengembangan koordinasi, jejaring, dan pelaksanaan rujukan
- i) Penyelenggaraan konsultasi dan edukasi
- j) Pengembangan inovasi pelayanan Balai
- k) Pelaksanaan ketatausahaan
- l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai
- m) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

G. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018, susunan organisasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Soisla Remaja, terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
4. Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI BPRSR YOGYAKARTA



H. Program Pelayanan

1. Program pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta ini dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a) Program pelayanan jangka pendek (status titipan aparat penegak hukum: Polisi/Jaksa/Hakim) yang berfungsi sebagai Temporary Shelter ditempatkan rumah antara sebagai tempat pelayanan perlindungan yang bersifat segera bagi anak berhadapan dengan hukum untuk keperluan penyidikan, tuntutan, banding, kasasi (waktu 1-3 bulan)
 - b) Program pelayanan jangka menengah yang berfungsi sebagai Rujukan dan Rehabilitasi Sosial bagi anak berhadapan dengan hukum hasil Penetapan Diversi dan Putusan Pengadilan (waktu 3-6 bulan)
 - c) Program jangka panjang yang berfungsi sebagai Rehabilitasi Sosial untuk Life Skill, Vocational Skill dan Shoft Skill (Keterampilan mencari

peluang kerja) untuk menyiapkan anak dan remaja dapat hidup mandiri/mampu berusaha sendiri (waktu 6-12 bulan).

2. Sasaran pelayanan program dan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial

a) Sasaran

1) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

PPKS ABH merupakan penerima manfaat dengan persyaratan Anak pelaku usia 12-18 tahun serta merupakan rujukan Aparat Penegak Hukum baik titipan maupun penetapan hasil diversi dan putusan pengadilan. Berikut kriteria PPKS tersebut :

a. PPKS dengan Status Titipan

PPKS dengan status titipan merupakan PPKS yang sedang atau masih menjalani proses hukum , baik proses penyidikan, penuntutan, hingga proses hukum, baik proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan yang dirujuk dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisihan dan Kejaksaan). Lamanya masa penitipan ditentukan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak berhadapan dengan hukum pasal 11 ayat 3 mengenai jangka waktu penitipan anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan :

1) Tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari

2) Tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari

- 3) Tingkat pengadilan negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari
- 4) Tingkat pengadilan tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari
- 5) Tingkat kasasi mahkamah agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari

b. PPKS dengan Status Putusan/Inkracht

PPKS dengan status putusan dan/atau penetapan diversi untuk menjalani masa pembinaan di dalam lembaga sesuai dengan jumlah masa putusan yang tercantum pada putusan dan/atau penetapan pengadilan.

2) RBS (Remaja Bermasalah Sosial)

PPKS RBS merupakan penerima manfaat yang berasal dari rujukan masyarakat, LSM, Perangkat Desa, atau instansi pemerintahan lainnya. Adapun persyaratannya adalah :

- a. Remaja berusia 12 – 18 tahun
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Pernah terlibat dalam pelanggaran norma hukum, norma sosial, dan norma agama tetapi tidak di proses secara hukum
 - d. Remaja bermasalah dalam pengasuhan keluarga
 - e. Remaja yang terlibat dengan geng / komunitas negatif
- b) Kegiatan pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok (papan, sandang dan pangan)
- 2) Bimbingan fisik (olahraga dan pemeriksaan kesehatan)
- 3) Bimbingan mental (agama, konsultasi psikolog dan kedisiplinan)
- 4) Bimbingan sosial
- 5) Rehabilitasi sosial
- 6) Pendampingan pekerja sosial
- 7) Bimbingan keterampilan kerja
- 8) Fasilitasi program paket belajar
- 9) Bimbingan pengisian waktu luang (musik band dan kerawitan)
- 10) Outing

I. Sarana dan Prasarana

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta memiliki lahan seluas 14.182 m². Berikut sarana dan prasarana yang ada :

Tabel 3.1 Sarana Prasana BPRSR

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor (2 lantai)	1 unit
2	Aula (2 lantai)	1 unit
3	Ruang Keterampilan (2 lantai)	1 unit
4	Rumah Dinas	3 unit
5	Asrama	11 unit
6	Ruang Makan	1 unit
7	Ruang Dapur	1 unit
8	Ruang Praktek Keterampilan Kayu	1 unit
9	Ruang Praktek Keterampilan Montir Motor	1 unit
10	Ruang Praktek Keterampilan Las	1 unit
11	Ruang Praktek Keterampilan Jahit	1 unit
12	Ruang Praktek Keterampilan Bordir	1 unit
13	Ruang Praktek Keterampilan Salon/Tata Rias	1 unit
14	Ruang Dta dan Perpustakaan	1 unit
15	Ruang Gudang	1 unit
16	Ruang Shalter	1 unit
17	Mushola	1 unit

18	Sepeda Motor	3 unit
19	Mobil	2 unit
20	Peralatan Musik Gamelan	2 set
21	Peralatan Musik Band	1 set

Sumber : Data BPRSR Yogyakarta

J. Mitra Kerja / Jejaring Kerja

Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Puskesmas RSUD Sleman, RSUP Dr. Sarjito
4. Bapeljamkessos Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Kejaksaan Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta
8. BAPAS Daerah Istimewa Yogyakarta
9. UPTD Lingkungan Dinsos Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Disnakertrans (Dinsos Kabupaten/Kota)
11. Panti Asuhan Anak milik swasta (Sinar Melati, Aulia, dst), Pondok Pesantren
12. Kemensos RI
13. Kementrian Hukum dan HAM
14. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
15. LSM (LPA, Save The Children, dll)

16. Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Orsos, Duniausaha
18. Praktisi (Instruktur)
19. Psikolog (Tim DELTA)

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan akan meliputi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait dengan peran pekerja sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

A. Deskripsi Informan

Subjek pada penelitian ini terdiri dari tiga kategori yaitu pekerja sosial, pramu sosial, dan anak berhadapan dengan hukum yang berjumlah tujuh orang yaitu 4 pekerja sosial, 1 pramu sosial, dan 3 anak berhadapan dengan hukum.

Data terkait informan dapat dilihat sebagai berikut :

Table 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kategori
1.	Ibu Titin	Perempuan	Koordinator Pekerja Sosial
2.	Ibu Wiwin	Perempuan	Pekerja Sosial
3.	Ibu Papsa	Perempuan	Pekerja Sosial
4.	Bapak Hari	Laki-laki	Pekerja Sosial
5.	Bapak Novi	Laki-laki	Pramu Sosial
6.	PPKS “K”	Perempuan	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
7.	PPKS “N”	Laki-laki	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
8.	PPKS “F”	Laki-laki	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sumber : Data Peneliti 2025

1. Pekerja Sosial

- a. Ibu Titin merupakan pekerja sosial madya yang saat ini menjabat sebagai koordinator pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Beliau telah menjabat sebagai pekerja sosial selama dua tahun.
- b. Ibu Wiwin merupakan seorang pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Beliau telah menjabat sebagai pekerja sosial selama 14 tahun.
- c. Ibu Papsa merupakan seorang pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Beliau telah menjabat sebagai pekerja sosial kurang lebih lima tahun.
- d. Bapak Hari merupakan seorang pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Beliau telah menjabat sebagai pekerja sosial kurang lebih dua tahun.

2. Pramu sosial

- a. Bapak Novi merupakan seorang pramu sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Bapak Novi telah bekerja sebagai pramu sosial selama 14 tahun. Pramu sosial merupakan orang paling terdekat yang sering berinteraksi dengan Anak Berhadapan dengan untuk mengawasi dan mengatur kondisi anak dan lingkungan Balai agar tetap kondusif. Pramu sosial terbagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, sore, dan malam

hari. Di setiap shift terdapat 3 pramu sosial yang di bantu juga oleh satpam.

b. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) / PSKS

a. PSKS “K” merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Yogyakarta. PSKS “K” merupakan satu-satunya perempuan yang menjalani rehabilitasi di BPRSR. PSKS “K” telah berada di BPRSR selama 2 bulan, dan sedang menunggu vonis masa rehabilitasi dari Pengadilan. PSKS “K” berkasus konflik kekerasan. PSKS “K” merupakan ABH yang ditangani oleh Ibu Wiwin, dan merasa kebutuhannya tercukupi selama di BPRSR Yogyakarta.

b. PSKS “N” merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. PSKS “N” telah menjalani masa rehabilitasi selama 4 bulan, dengan vonis rehabilitasi yaitu 5 bulan. PSKS “N” berkasus hukum penggunaan senjata tajam (sajam). PSKS “N” merupakan ABH yang ditangani oleh Bapak Hari, dan selama di BPRSR Yogyakarta tidak mengalami kesulitan beradaptasi serta mampu melaksanakan semua program kegiatan.

c. PSKS “F”, merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Yogyakarta. PSPKS “F” telah menjalani masa rehabilitasi selama 4 bulan di BPRSR. PSKS “F” berkasus hukum penggunaan senjata tajam (sajam). PSKS “F” merasa tercukupinya kebutuhan selama di BPRSR Yogyakarta. PSKS “F” merupakan ABH yang ditangani oleh Ibu Papsa, dan mampu melaksanakan semua program kegiatan tanda kendala ataupun permasalahan dengan teman lainnya.

B. Tindakan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana kepada ABH untuk mencapai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah.

Peran fasilitator membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya masyarakat yang dilayani. Pekerja sosial diharapkan dapat mengaktualisasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas klien agar dapat menangani masalah secara lebih efektif. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku pekerja sosial pada tanggal 14 Januari 2025 :

“Kita memberikan pemahaman atau afeksi, memfasilitasi anak disini untuk di dengar dan diketahui apa mau nya dan latar belakangnya. Jadi begini, saat ABH datang mereka penuh cacian. Misal di media sosial, saat mereka tertangkap banyak yang berkomentar negatif, masyarakat mudah sekali menghakimi. Makanya asesmen itu sangat penting, karena dari situ kami dapat ketahui akar permasalahan kenapa anak jadi bandel jadi liar. Pernah ada anak yang di lingkungannya menurut saya kurang baik. Anak itu dapat panggilan dari orang sekitar (anak haram), karena Ibu nya kerja di jauh waktu pulang hamil, jadi tidak ada bapaknya. Hal-hal seperti ini lah yang biasanya menjadi pemicu anak jadi nakal, mereka berpikir jika orang-orang di sekitarnya jahat”

Peran seorang fasilitator merupakan tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memberi bantuan dengan tujuan memperlancar pencapaian tujuan, yakni dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan bagi klien untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi mereka (Luhpuri, 2000). Dalam konteks ini, pekerja sosial melakukan asesmen kepada anak berhadapan dengan hukum. Setelah asesmen dilakukan, pekerja sosial mendapatkan data apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan anak berhadapan dengan hukum.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Wiwin, ketika pekerja sosial telah mengetahui permasalahan dan kebutuhan anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial berusaha mencari solusinya. Pengaruh keluarga dan lingkungan sangatlah kuat di usia remaja, maka dari itu seorang pekerja sosial akan mengulik lebih dalam akar dari permasalahan atau pemicu anak berkonflik dengan hukum. Seperti yang kita ketahui, bahwa orang yang berkonflik dengan hukum tidak sedikit masyarakat memberikan stigma negatif ke pelaku. Sebagai pekerja sosial yang mendampingi anak berhadapan hukum, berusaha untuk merangkul dan memberikan rasa aman dan nyaman. Dengan demikian, akan mempermudah pekerja sosial mendalami kasus dan mempermudah berjalannya proses rehabilitasi. Sependapat dengan Ibu Wiwin, Ibu Papsa selaku pekerja sosial pada tanggal 14 Januari 2025, beliau mengatakan :

“Untuk sarana prasarana kita menyediakan asrama untuk putra dan putri, lalu ada aula, ruang keterampilan, mushola, lapangan, dan semua ada di bagian belakang. Kalau untuk kebutuhan lain biasanya kita melakukan asesmen terlebih dahulu, dari asesmen kita akan mengetahui kebutuhan anak. Misal anak ini

punya riwayat sakit asma, nah nanti kita salurkan pada tenaga medis untuk di berikan obat atau tindak lanjut. Jadi kita mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan anak selama menjalani masa rehabilitasi.”

Asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial merupakan proses dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau tes psikologi guna melakukan intervensi yang tepat pada klien atau kelompok yang membutuhkan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Papsa selaku pekerja sosial bahwa fasilitas yang diberikan kepada ABH adalah hasil setelah melakukan asesmen. Ketika melakukan asesmen pekerja sosial akan mengetahui hal-hal secara rinci terkait ABH baik sebelum atau sesudah berada di BPRSR. Seperti pernyataan dari Ibu Titin selaku koordinator pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Jadi metode kami ada tiga, individu, kelompok, dan keluarga. Nah kalau yang individu sistem sumbernya yang menentukan adalah pekerja sosial. Jadi misal sepertinya anak ini sakit mentalnya, berarti kita membutuhkan psikolog, terus nanti ada anak yang sakit secara fisik, nanti kami hubungi Seksi PRS untuk di bawa pemeriksaan. Terus kalau kelompok itu sudah ada jadwal rutinnnya untuk keseluruhan ABH setiap hari. Kalau untuk keluarga nanti ada manajer kasusnya yang juga dari pekerja sosial. Jadi untuk sistem sumbernya kita tentukan sesuai kebutuhan dan *case managernya*.”

Menurut NASW (2006) majemen kasus pekerja sosial bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi klien dengan menyediakan layanan berkualitas dengan cara yang paling efisien dan efektif bagi individu dengan berbagai kebutuhan kompleks. Dalam konteks pekerja sosial, memiliki tanggung jawab untuk menganalisa dan mengintervensi apa yang menjadi permasalahan anak.

Sehingga anak dapat melakukan reintegrasi dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari orang tua.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Titin, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum tidak serta merta hanya berfokus pada anak nya saja, tetapi juga pada orang tua atau keluarga anak. Keluarga merupakan orang terdekat yang justru sangat cepat membawa pengaruh yang baik atau buruk pada anak. pekerja sosial memfasilitasi anak dan keluarga guna tercapainya tujuan perubahan pada anak. Selain itu, tujuan dari fasilitator yaitu pengembangan potensi anak berhadapan dengan hukum saat menjalani proses rehabilitasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari selaku pekerja sosial yang menyatakan pada tanggal 17 Januari 2025 :

“Disini ada jadwal harian untuk anak, mereka setiap hari dari pagi sampai malam kegiatannya sudah terjadwal. Jadi kami fasilitasi di segala kegiatan, ada keterampilan buat mengembangkan potensi anak. Kalau usia remaja kan masih tinggi minat buat mempelajari sesuatu, jadi kami serahkan ke anak terserah mau ambil keterampilan apa, kalau bingung bisa minta bantuan kami mana yang terbaik pasti kami arahkan.

Memberikan program harian untuk anak yang telah terjadwal dapat membentuk anak menjadi mandiri. Ketika anak kembali pada keluarga dan masyarakat, di harapkan tidak kembali pada lingkungan yang membawa mereka ke hal negatif. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hari selaku pekerja sosial dapat dikatakan bahwa fasilitator pekerja sosial menyediakan bebrbagai layanan kepada anak berhadapan dengan hukum selama menjalani proses rehabilitasi.

Sumber daya yang memberikan untuk pemenuhan kebutuhan anak seperti instruktur keterampilan. Keterampilan merupakan pendidikan informal yang diberikan oleh pekerja sosial ketika anak menjalani rehabilitasi di BPRSR. Bukan hanya keterampilan, bimbingan yang diberikan akan menjadi bekal ketika anak telah selesai masa rehabilitasi dan kembali ke keluarga dan masyarakat. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari PSKS “F” pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Awal dulu di tawarin sama peksos mau ambil keterampilan apa, saya bingung waktu itu terus diarahkan sama peksos, sesuai sama minat nya aja, terus saya ambil montir. Disini ada banyak banyak mbak tinggal milih sesuai sama minatnya aja. Yang suka olahraga juga ada instrukturnya, biasanya tiap sore mbak, bisa dibilang wajib soalnya karena ada instruktur.”

Di perkuat oleh pernyataan dari PSKS “K” pada tanggal 15 Januari 2025:

“Disini kita juga dapat seragam mbak buat pelatihan keterampilan, itu bukan cuma satu. Saya ikut dua keterampilan, tataboga sama kayu, kayu itu kayak buat ulekan gitu. Memang tidak boleh keluar tetapi disediakan koperasi mbak. Kalau mau jajan atau nabung bisa di koperasi. Jadi sistem di koperasi itu model saldo. Uang dari orangtua di pegang koperasi, nanti kalau mau beli sesuatu di koperasi tinggal motong uangnya.”

Pengembangan potensi anak berhadapan dengan hukum merupakan salah satu upaya untuk mendukung perubahan anak. Adanya koperasi merupakan solusi inovatif untuk membantu ABH mendapatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan reintegrasi sosial.

Dari hasil wawancara diatas, pekerja sosial sebagai fasilitator di BPRSR Yogyakarta yaitu memastikan bahwa ABH mendapatkan hak secara adil dan merata selama masa rehabilitasi. Pekerja sosial membantu ABH untuk berfungsi sosial kembali seperti pada indicator keberfungsian sosial menurut Siporin

(1975). Dalam hal ini keterlibatan orang tua dan masyarakat diperlukan untuk mendukung proses rehabilitasi. Ketika dari asesmen pekerja sosial mengetahui yang menjadi permasalahan ABH, pekerja sosial akan membantu mencari solusi agar ABH tidak mengalami hambatan berproses reintegrasi. Selain berfokus pada ABH, pekerja sosial juga memperhatikan keluarga dari ABH. Pekerja sosial sebagai fasilitator menjadi *educator* ketika orang tua tidak memahami proses hukum yang dijalani oleh ABH.

Pekerja sosial bukan hanya menyediakan sarana prasarana, tetapi sistem sumber untuk berkolaborasi mengembalikan ABH berfungsi sosial kembali. Salah satu program yaitu program harian ABH, kegiatan tersebut diisi oleh pihak sumber daya dari luar .

C. Tindakan pekerja sosial sebagai broker untuk menghubungkan ABH pada sistem sumber yang konsisten untuk mencapai kemampuan ABH dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah.

Pekerja sosial adalah salah satu pemain yang paling berperan penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka adalah garis depan dalam mediasi (*mediating*), advokasi (*advocating*), lobi (*lobbying*), konseling (*counseling*), menghubungkan (*linking*) dan merujuk (*referring*) anak-anak ke lembaga dan organisasi terbaik yang selanjutnya memberikan pertolongan kepada mereka (*self help*). (Mangwiro and Chitereka, 2021).

Pekerja sosial sebagai broker yaitu untuk menghubungkan ABH dengan sistem sumber yang di perlukan selama masa rehabilitasi. Sistem sumber merupakan sistem yang menyediakan berbagai sumber daya baik manusia,

kelembagaan, hukum, maupun layanan. Sistem yang di butuhkan oleh ABH merupakan sistem sumber yang mencakup aspek perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak dalam sistem peradilan. Adanya sistem sumber bertujuan agar anak mendapatkan perlindungan serta memastikan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Seperti pernyataan dari Bapak Hari selaku pekerja sosial pada tanggal 17 Januari 2025 :

“Kami pekerja sosial tentu tidak berjalan sendiri, untuk pengadaan sumber daya itu telah terjadwal dari Seksi PRS. Tetapi tetap untuk mengetahui sumber daya apa yang di butuhkan anak kami harus mendalami nya terlebih dahulu. Kerja sama kami dengan sumber daya sudah banyak, misal dengan kepolisian, sekolah, dan LPA. Untuk anak yang masih sekolah, kami usahakan tetap bersekolah, kalau misalnya dia dikeluarkan dari sekolah. Kami carikan sekolah lain yang mau menerima anak kami, karena ketika mereka sudah mendapatkan sekolah, mereka hanya bisa sekolah *online* jadi tidak langsung hadir di kelas atau sekolah tersebut.”

Dari pernyataan Bapak Hari, sumber daya yang telah berkolaborasi dan terjadwal oleh Seksi PRS (Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial). Sumber daya tersebut bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak. Pekerja sosial akan memperjuangkan pendidikan formal untuk anak berhadapan dengan hukum. Anak yang masih mau melanjutkan pendidikannya, akan di carikan sekolah lain yang mau menerima kondisi anak berhadapan dengan hukum. Pendidikan sangat penting bukan saja untuk formalitas tetapi juga untuk bekal di masa depan, karena setelah anak kembali pada keluarga mereka akan hidup bermasyarakat.

. Berikut pernyataan dari Ibu Papsa selaku pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Jadi ketika ABH datang kami berikan rasa nyaman terlebih dahulu. Setelah di karantina, kami pandu, kami cari tahu, kami asesmen permasalahannya apa. Ternyata memang dari keluarga atau lingkungannya, lalu intervensi kami datangkan penguatan keluarga. Untuk kebutuhan dasar memang itu yang kami dahulukan, contoh lain dengan menghubungkan pada psikolog. Kalau kebutuhan makan, minum, pakaian juga dari kami, tetapi yang paling penting yaitu kebutuhan yang telah kami asesmen tersebut. Dari asesmen juga kami jadi tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh anak, dalam segi psikis dan kesehatan fisik. Kalau untuk kebutuhan pokok sudah terjamin dari Balai. Karena pekerja sosial tidak berada disini 24 jam, ketika ada anak yang sakit nanti pramu sosial menghubungi kami. Pramu sosial yang berjaga disini ada 3 sift, saat ada anak yang sakit misal di malam hari, ya nanti menghubungi kami, dan di bawa ke rumah sakit. Sebenarnya ada dokter yang bekerja sama dengan kami, itu biasanya untuk cek kesehatan rutin.”

Sejalan dengan yang dikatakan Ibu Papsa, bahwa kebutuhan anak berhadapan dengan hukum bukan hanya pada saranan dan prasarana saja. Berikut pernyataan dari Ibu Wiwin selaku pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Begitu anak masuk kita melakukan asesmen, asesmen itu biasanya ada rehabilitas umum, anak, dan keluarga, kemudian permasalahan sebelum dia kesini, kemudian kebutuhan dia seperti sekolah. Apakah anak tersebut sekolah atau tidak, kondisi kesehatannya, seperti kurang fokus atau kecemasan. Setelah dilakukan asesmen akan terlihat kebutuhannya apa saja. Contoh kebutuhan yang sering kita temukan itu anak mengalami kecemasan, berarti nanti intervensi yang kita lakukan terapi. Kita yang merujuk kepada psikolog, bahwa anak ini perlu di tindak lanjuti. Seperti anak yang kurang fokus, kita juga minta tolong ke psikolog untuk dites intelegensi nya. Selain dengan psikolog, kita juga berkolaborasi dengan pemuka agama, dan ternyata itu sangat penting. Anak kita itu yang Kristen tidak pernah ke gereja, yang Muslim tidak bisa sholat, mereka sholat cuma ngikutin temannya. Banyak lagi kolaborasi kita dengan sistem sumber lain, dengan kepolisian sudah pasti.”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Papsa dan Ibu Wiwin selaku pekerja sosial, dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan bukan hanya terkait dengan pada sarana dan prasarana, melainkan juga pada

kondisi psikis ABH. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek psikologis menjadi hal yang penting dalam memastikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk ABH selama masa rehabilitasi. Selain itu, kolaborasi dengan dokter medis merupakan kolaborasi yang cukup baik, karena tidak dapat diketahui kapan sakit akan datang kepada anak.

Asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial merupakan langkah utama dan pertama mengetahui apa permasalahan dan kebutuhan anak berhadapan dengan hukum. Setelah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan anak, pekerja sosial dapat mengintervensi, oleh sebab itu perlu adanya sistem sumber untuk membantu pekerja sosial sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif. Seperti pernyataan oleh Bapak Novi selaku pramu sosial pada tanggal 16 Januari 2025 :

“Untuk kebutuhan anak yang lain mungkin pengadaan dari PRS. Jadi di awal anak masuk itu ada yang nama nya asesmen, dari asesmen akan ketahuan kebutuhan anak apa mungkin dari psikis atau medis secara fisik, itu semua yang melakukan pekerja sosial, lalu pekerja sosial menghubungi PRS bahwa ada anak yang membutuhkan psikolog atau dokter medis. Kalau anak tiba-tiba sakit nanti kami bawa ke puskesmas terdekat. Kalau sakitnya harus sampai operasi nanti kami diskusi dulu sama keluarga karena biaya yang tidak sedikit apalagi anak yang tidak memiliki BPJS. Ada juga yang permasalahannya lain dengan keluarga atau orang tua, nanti pekerja sosial yang memanggil orang tua untuk mediasi karena keluarga orang terdekat kan, tetapi kok tidak *support* atau memperhatikan si anak.”

Dari pernyataan Bapak Novi bahwa kolaborasi pekerja sosial merupakan dari Seksi PRS yang dimana seksi PRS adalah Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial yang mengurus anak mulai data program kegiatan, data anak,

dan yang menghubungi sumber daya. hal ini diperjelas oleh Ibu Titin selaku koordinator pekerja sosial pada tanggal 16 Januari 2025 :

“Kami pekerja sosial merupakan jabatan fungsional, lalu ada Sub. Bag. TU, dan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS). PRS ini yang mengurus semua pengadaan anak mulai dari asrama, program harian, dan sistem sumber. Untuk sistem sumber sendiri kan kami berikan sesuai dengan kebutuhan anak. sistem sumber tersebut sudah biasa bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menangani ABH. Selain menghubungkan ABH pada sistem sumber, kami melakukan monitoring selama proses rehabilitasi. Apakah sistem sumber tersebut berhasil membuat ABH jauh lebih baik, dan apakah sudah sesuai kebutuhan ABH.”

Setelah identifikasi masalah, pekerja sosial dapat mengetahui sumber daya apa yang dibutuhkan oleh anak berhadapan dengan hukum. Setelah menghubungkan anak berhadapan dengan hukum pada sumber daya, pekerja sosial akan melakukan monitoring apakah sumber daya tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak berhadapan dengan hukum. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan sumber daya sesuai dengan tujuan pekerja sosial yaitu reintegrasi anak berhadapan dengan hukum. . Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari PSKS “N” pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Saya melanjutkan sekolah disini tapi *online*, saya lanjut di kelas 2 SMK. Kalau udah waktu nya pelajaran biasanya berhenti dulu mbak dari kegiatan disini, terus nanti pindah ruangan, di pinjami HP tapi tetap dalam pengawasan.”

Begitu juga pernyataan dari PSKS “K” pada tanggal 15 Januari 2025 yang mengatakan :

“Saya sekolah di MTS, ini mau habisin satu semester dulu karena pihak sekolah mau mengeluarkan. Pengennya ya lanjut sekolah lagi mbak. Waktu awal udah ditanya sama peksos kalau mau lanjutin sekolah mau dicarikan sekolah yang mau nerima mbak.”

Pernyataan dari PSKS “F” pada tanggal 15 Januari 2025 yang mengatakan:

“Saya sendiri lanjut sekolah mbak. Sama seperti “N”. Kalau aku masih di sekolah yang sebelumnya, jadi peksos bantuin buat negosiasi sama pihak sekolah biar bisa lanjutin disana.”

Dari pernyataan ketiga PSKS diatas merupakan tindakan nyata bahwa pengusaha pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab pekerja sosial. pekerja sosial menghubungkan kepada sekolah yang mau menerima anak berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial akan mencari sumber daya lain (sekolah) apabila pihak sekolah yang sebelumnya menolak menerima anak berhadapan dengan hukum.

D. Tindakan pekerja sosial sebagai mediator dalam mendampingi dan membantu mengembalikan kemampuan ABH memecahkan masalah

Pekerja sosial sebagai mediator yaitu seorang pekerja sosial sebagai penengah dan memberi solusi dengan melakukan mediasi. Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial membantu menyelesaikan kasus anak berhadapan dengan hukum melalui proses yang adil, berorientasi pada pemulihan, dan menghindari hukuman yang merugikan perkembangan anak. Pekerja sosial menjembatani komunikasi, mengurangi konflik, dan mencari solusi restoratif bagi ABH, sehingga mereka mendapatkan kesempatan kedua tanpa harus mengalami dampak negatif.

Pekerja sosial memastikan bahwa rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum bukan hanya tentang perbaikan perilaku anak, tetapi juga membangun kembali hubungan yang harmonis dengan keluarga, korban, dan masyarakat.

Mediasi yang baik akan membuat anak memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang lebih positif setelah menyelesaikan proses rehabilitasi. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Wiwin selaku pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Kadang kami ikut mediasi kasus anak secara diversi, jadi ketika ada yang tertangkap, anak itu tidak di proses secara hukum, tetapi di luar ranah hukum. Tapi itu tetap saja ya ada keterlibatan dari Kepolisian dan Tokoh Masyarakat. Justru metode diversi itu lebih cepat, kami bukan hanya melihat pada anak tetapi juga pada korban, itu lebih jelas titik temu nya. Karena masih anak di bawah 18 tahun belum bisa dipenjarakan, kalau korban meminta anak tetap di hukum, ya berarti menjalani rehabilitasi disini.”

Pekerja sosial menjembatani komunikasi antara anak berhadapan dengan hukum dan korban. Diversi merupakan upaya pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang menjadi alternatif penyelesaian demi kepentingan terbaik bagi anak. mengingat bahwa anak berhadapan dengan hukum merupakan anak dibawah usia 18 tahun yang masih membutuhkan pendidikan untuk bekal masa depannya. Diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.

Namun, pekerja sosial sebagai mediator bukan saja pada anak berhadapan dengan hukum, pelaku, dan keluarga, tetapi juga pada masyarakat. Masyarakat yang menolak adanya keberadaan anak berhadapan dengan hukum. Ibu Papsa selaku pekerja sosial menyatakan pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Sebelum anak di pulangkan kami pasti informasikan kepada keluarga dan masyarakat. Pernah ada anak yang udah selesai masa rehabilitasi nya, udah waktu nya pulang tetapi di tolak oleh masyarakat bahkan keluarga nya sendiri. Di sistu kami berusaha untuk memediasi, kita tunjukkan bahwa anak ini sudah berubah loh, anak ini udah rajin sholat, bisa mengaji dan sebagainya, dan pasti nya kita berikan bukti foto atau absensi di setiap kegiatan. Kita memediasi

beberapa kali akhirnya masyarakat mau menerima dengan catatan si anak harus mengikuti kegiatan semua kegiatan yang ada di wilayah. Ada juga anak yang karena Ibu nya di Jakarta, kami tidak menemukan titik temu nya jadi terpaksa kami pulangkan ke keluarga terdekat. Karena masyarakatnya tetap tidak mau menerima, masyarakat meminta ketika anak udah diantarkan ke rumah keluarga harus segera di jemput Ibu nya untuk ikut tinggal di Jakarta. Begitu kira-kira setiap mediasi yang kami lakukan ada yang berhasil ada yang tidak.”

Dari pernyataan dari wawancara diatas, ketika menjadi mediator dalam memediasi sebuah konflik, pekerja sosial tidak mesti menemukan jalan keluarnya. Terlebih ketika memediasi keluarga atau masyarakat. Hal ini terjadi mungkin karena kasus hukum yang dilakukan oleh anak, sehingga masyarakat berpikir anak tersebut membuat jelek nama keluarga atau wilayah tempat tinggalnya. Begitu juga ketika saat berada di BPRSR, ada anak yang memang masih nakal atau usil mengganggu temannya, maka pekerja sosial akan mengambil tindakan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Titin selaku pekerja sosial dalam pernyataannya pada tanggal 16 Januari 2025 disampaikan sebagai berikut :

“Begini, untuk pramu sosial itu hanya melakukan pengawasan saja. Ketika ada anak yang nakal, suka gangguin temannya, nanti pramu sosial lapor ke kami. Nanti kami panggil anaknya, kami tanya kenapa gangguin temannya, kenapa melakukan hal itu, dan nanti ada *punishmen* atau hukuman. Hukumannya ya paling membersihkan wc misalnya.”

Dari pernyataan Ibu Titin bahwa dalam proses rehabilitasi benar-benar bertujuan untuk membawa anak kearah yang lebih baik. Pekerja sosial sebagai mediator menjalankan tugasnya ketika anak mengalami permasalahan dengan temannya. Adanya hukuman untuk anak yang masih nakal di BPRSR merupakan bentuk peringatan agar anak tidak mengulangi kesalahan, sehingga

tidak terbawa kebiasaan buruknya ketika selesai masa rehabilitasi dan kembali ke keluarga dan masyarakat. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari Bapak Novi selaku pramu sosial:

“Setiap pagi ada *morning meeting*, itu terkait evaluasi. Jadi evaluasi hari ini tapi pembahasannya kegiatan hari kemarin. Misalnya ada ada yang melakukan kegaduhan kemarin itu akan di evaluasi hari ini. Mungkin anak itu akan dapat hukuman seperti nyapu lapangan atau membersihkan kamar mandi. Yang memberi hukuman dari pekerja sosialnya, karena untuk pramu sosial kan hannya pengawasan ya biar kondisi tetap kondusif seperti ini. Mungkin juga membahas permasalahan, keluhan kesah anak yang dapat menjadi evaluasi bagi kami.”

Dari pernyataan Bapak Novi, bahwa untuk tetap menjaga ketertiban anak salah satu caranya adalah dengan adanya *morning meeting*. Dari *morning meeting* akan diketahui apa saja yang perlu menjadi perbaikan baik untuk pekerja sosial, pramu sosial, anak atau yang lainnya. Seperti saat ada permasalahan anak berhadapan dengan hukum dan temannya, pekerja sosial akan segera mengambil tindakan untuk anak-anak tersebut. Hukuman yang diberikan diharapkan mampu lebih mendisiplinkan anak, sehingga ketika anak telah kembali pada keluarga dan masyarakat dapat membuktikan perubahannya yang lebih baik.

E. Tindakan pekerja sosial sebagai pembela mendampingi dan memperjuangkan hak ABH untuk mendapatkan sumber daya dan pelayanan

Pekerja sosial sebagai pembela berkaitan dengan masalah klien dan hukum. Sebagai pembela anak, pekerja sosial bertindak sebagai advokat sosial yang memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum, keadilan, serta

akses terhadap layanan pemulihan dan rehabilitasi. . Berikut pernyataan lain dari

Bapak Hari selaku pekerja sosial pada tanggal 18 Januari 2025 :

“Anak yang sudah menjalani proses rehabilitasi disini pasti ada perubahan yang jelas terlihat. Karena disini kita benar-benar mengajarkan anak untuk menjadi mandiri tidak bergantung pada orang lain, secara mereka disini kan juga tidak di temani keluarga ya. Anak yang mau melanjutkan sekolah kami usahakan cari sekolah untuk dia. Ada loh ada yang sebelum masuk sini udah putus sekolah, nanti kami tawarin mau tidak sekolah lagi, bisa juga kejar paket.”

Bahwa anak yang berada di BPRSR merupakan anak di bawah 18 tahun yang semestinya masih mendapatkan pendidikan sesuai usia mereka. walaupun terhalang oleh proses hukum dan masa rehabilitasi, sebisa mungkin pekerja sosial menghubungkan pada pendidikan formal maupun informal, guna mendukung proses rehabilitasi dengan tujuan perubahan yang lebih baik ketika kembali ke keluarga dan masyarakat. Berikut pernyataan dari Ibu Papsa selaku pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025:

“Untuk anak di bawah 18 tahun wajib di dampingi pengacara, untuk pengacara sendiri bukan dari kami tetapi dari lembaga bantuan hukum. Karena kami hanya balai rehab jadi kami memang tidak bisa dan tidak mengintervensi bagian hukum. Selain itu, untuk sejauh ini menurut saya sudah berjalan dengan lancar proses rehabilitasi anak disini.”

Dari pernyataan Ibu Papsa, bahwa pekerja sosial di BPRSR memiliki batasan intervensi. Proses hukum bukanlah ranah dari pekerja sosial, bahkan untuk pengadaan pengacara merupakan dari pihak bantuan hukum. Fokus dari pekerja sosial adalah perlindungan dan rehabilitasi, yang mana menurut Ibu Papsa proses perlindungan dan rehabilitasi selama ini dirasa cukup efektif untuk membawa anak berhadapan dengan hukum ke perubahan yang lebih baik

Peran sebagai pembela merupakan peran aktif dan langsung dimana pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap klien atau kelompok masyarakat. (Charles Zastrow, 2004). Pekerja sosial memiliki keterbatasan otoritas pada proses hukum, tetapi masih memiliki kesempatan untuk memberikan keringanan vonis pada anak, yaitu ketika pekerja sosial menjadi saksi seperti yang Bu Titin selaku koordinator pekerja sosial pada tanggal 16 Januari 2025:

“Yang pertama pekerja sosial akan diminta untuk melakukan pendampingan pada saat persidangan, yang kedua kami bisa dijadikan saksi yang meringankan bagi anak. Sebenarnya tidak setiap persidangan kami mendampingi, tetapi ada beberapa kasus anak, kami diminta sebagai saksi yang meringankan. Biasanya jaksa meminta yang meringankan apa, seperti kami menyampaikan bahwa anak ini kalau dia beragama Islam ibadahnya bagus, sholat wajib, sholat sunnah, puasa Senin Kamis dijalankan. Makanya disini untuk seperti itu ada absensi nya, jadi ketika kami diminta jadi saksi semua absen itu kami bawa, itu saat persidangan *offline*. Nah kalau *online* hampir setiap persidangan kami menjadi pendamping, karena berbagi tugas orang tua di pengadilan langsung, sementara disini yang mendampingi adalah kami. Karena banyak diantara anak-anak itu mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh jaksa, maksud pertanyaan dari jaksa atau hakim mereka tidak paham.”

Dari pernyataan Ibu Titin bahwa ketika anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta merupakan anak yang masih menjalani proses hukum atau persidangan. Saat anak masuk mereka akan mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sebagaimana mestinya penanganan terhadap anak dengan tetap memperhatikan hak-hak mereka. Pekerja sosial bertanggung jawab ketika seorang anak atau keluarga yang tidak memahami bagaimana proses hukum atau persidangan. Pekerja sosial akan mendampingi di setiap persidangan dan tetap berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak.

Rehabilitasi yang diberikan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk keringanan keputusan jaksa. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Titin, bahwa terdapat absensi di setiap kegiatan dapat menjadi bukti untuk keringanan saat di persidangan. Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari PSKS “N” yang mengatakan :

“Saya udah dapat vonis dari pengadilan disini lima bulan mbak. Saya sering minta ke pekerja sosial buat di kurangi masa rehabilitasi nya. Biasanya bisa mbak, nanti pekerja sosial kayak ngajuin kalau berperilaku baik, itu nanti bisa membantu pengurangan vonis jadi bisa cepat pulang.”

Dari pernyataan yang dikatakan oleh PSKS “N”, pekerja sosial memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengurangan masa rehabilitasi, dengan catatan apabila anak benar-benar mengikuti semua proses rehabilitasi dan terlihat perubahan perilaku mereka. Hal ini sebagai upaya pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial.

F. Tindakan pekerja sosial sebagai pelindung terhadap hak asasi ABH selama menjalani proses hukum

Pekerja sosial sebagai pelindung merupakan peran yang memiliki otoritas dan pengawasan sosial. Pekerja sosial melindungi ABH agar mereka tidak mengalami pelanggaran hak, kekerasan, atau diskriminasi dalam sistem peradilan. Sebagai pelindung, seorang pekerja sosial memastikan ABH mendapatkan perlakuan yang manusiawi, akses ke layanan yang diperlukan, serta kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku pekerja sosial 16 Januari 2025 :

“Kemarin ada anak yang sidangnya offline jadi datang langsung ke persidangan, dia bilang kalau selama persidangan mereka di pukul. Tetapi

bukan polisi yang biasa bekerja sama dengan kami. Kalau begitu oke, kami bilang ke jaksa bisa tidak melindungi anak kami, kalau tidak bisa ya sidangnya *online*.”

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa deskriminasi (UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Ayat 2). Dari pernyataan Ibu Wiwin, pekerja sosial melindungi anak berhadapan dengan hukum dari pelanggaran yang mungkin terjadi di saat persidangan. Maka pekerja sosial akan mengambil tindakan sebagai pelindung sebagai mestinya. Karena keterbatasan otoritas dalam menangani anak, maka pekerja sosial akan menghubungi pihak terkait yang melanggar hak-hak anak. Bertujuan untuk tetap menjunjung hak anak sehingga anak tidak mengalami tekanan mental karena hal tersebut. Keterbatasan otoritas juga disampaikan oleh Bapak Hari selaku pekerja sosial pada tanggal 18 Januari 2025 sebagai berikut :

“Kami itu di bagian perlindungan dan rehabilitasi, jadi kami tidak ikut campur dalam proses hukum atau persidangannya karena itu bukan ranah kami. Kalau misalnya ada anak yang sidangnya di tunda-tunda, kami melakukan penguatan di anak. Kami berikan pemahaman, semangat , karena terkadang ada sidang yang tertunda karena berkasnya belum lengkap. Sebenarnya itu yang bikin lama anak berada disini, padahal untuk vonis mungkin hanya 3 atau 4 bulan, tapi proses persidangannya yang lama. Ya mau bagaimana lagi, itu bukan ranah kami, jadi kami hanya bisa memberi pengertian ke anak. Mungkin nanti kami tanyakan ke jaksa kalau sidang anak ini bagaimana dia sudah lama disini.”

Dari pernyataan Bapak Hari, bahwa pekerja sosial yang menghadapi proses hukum lambat tidak bisa melakukan hal lain selain konfirmasi pada pihak

penyidik atau jaksa. Selain itu, pekerja sosial akan melakukan penguatan pada anak. Hal ini merupakan langkah untuk tetap menjaga semangat dan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak berhadapan dengan hukum. Seperti pernyataan dari PSKS “N” pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Sebelum sidang vonis saya pernah ngalami persidangannya di tunda karena berkasnya belum lengkap. Saya sendiri kan juga ga sabar ya mbak, saya tanyakan terus ke peksos kapan sidang lanjutannya kalau di tunda-tunda.”

Perlindungan yang diberikan ABH tidak hanya pada bidang hukum saja, namun juga perlu pada hal lain. Seperti menghindari perlakuan tidak adil selama menjalani proses rehabilitasi, menghilangkan stigma negatif, dan perlindungan atas publikasi anak berhadapan dengan hukum di media. hal ini di katakana oleh Ibu Titin selaku koordinator pekerja sosial pada tanggal 16 Januari 2025 :

“Adanya rehabilitasi ini untuk membawa anak pada perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita memang tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak memberikan label yang negatif ke ABH, maka dari itu adanya rehabilitasi untuk menunjukkan bahwa ini loh anak yang kemarin berkonflik hukum sudah jauh lebih baik, terutama untuk pelaku. Karena ABH itu ada 3 ya, ABH pelaku, saksi dan juga korban. Semua berisiko kena label negatif dari orang-orang sekitar ya kan. Kalau di Balai Rehabilitasi nggak akan mungkin akan yang memberikan label negatif ke anak, itu lah yang bisa bikin mental anak itu *down*. Justru kami merangkul, karena setiap permasalahan pasti ada penyebabnya.”

Dari pernyataan dari Ibu Titin tersebut, bahwa perlindungan yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum merupakan upaya untuk reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Adanya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi adalah guna menghindari terjadinya kemungkinan yang tidak

diinginkan, seperti terjadinya depresi anak karena stigma dari masyarakat, tindak kekerasan dari oknum tertentu, serta pelanggaran hak anak lainnya.

Seperti yang tertera pada Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat beberapa prinsip dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Pekerja Sosial di BPRSR Yogyakarta menerapkan prinsip-prinsip tersebut guna menjaga hak anak tetap di dapatkan oleh ABH walaupun mereka sedang berkonflik dengan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Papsa selaku pekerja sosial pada 15 Januari 2025 :

“Kami dibagian perlindungan dan rehabilitasi, jadi kami melindungi ABH ini dari hal-hal yang mungkin membuat anak ini drop, atau bisa dikatakan deskriminasi, dan lain-lain. Karena kalau kita lihat kenyataannya ketika kita lihat kasus hukum itu pelakunya di hujat habis-habisan, bahkan diamuk masa. Kebetulan disini anak titipan penyidik dari pengadilan se-DIY, mereka disini dapat perlindungan, kami usahakan memenuhi apa sih yang mereka butuhkan, apa yang menjadi permasalahan mereka sebelumnya. Lalu kami memfasilitasi mereka agar mereka mau melakukan kegiatan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan, nah itu menjadi salah satu tujuan kami yaitu reintegrasi atau mengembalikan keberfungsian sosial anak.”

Dari pernyataan Ibu Papsa, perlindungan yang diberikan oleh pekerja sosial merupakan upaya untuk menjaga ABH dari pelakuan yang buruk dari pihak luar. Ketika ABH diserahkan ke BPRSR Yogyakarta, mereka akan mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya, karena ABH tidak bisa diperlakukan sama seperti orang dewasa yang berkonflik hukum. ABH masih wajib mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi karena mereka adalah anak di bawah umur yang masih memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mengutarakan pendapat. Dalam BPRSR Yogyakarta pekerja sosial merupakan perantara untuk ABH untuk mendapatkan hak tersebut.

G. Hambatan yang dialami pekerja sosial saat melaksanakan peranannya kepada ABH

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan perannya dalam mendampingi, melindungi, dan membela anak berhadapan dengan hukum. Namun, dalam praktiknya tidak luput dari hambatan yang mereka alami. Hambatan tersebut kemungkinan dapat menghambat efektifitas intervensi yang mereka lakukan kepada anak berhadapan dengan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hari dari hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025 selaku pekerja sosial :

“Hambatan di anak dan keluarga, mereka tidak menyadari kesalahan. Jadi misal kasus tawuran, orang tua nya bilang malah cuma tawuran walaupun membawa senjata tajam juga tidak seberapa senjatanya. Lalu anak yang merasa menderita, saya disini begini begini, mereka merasa terpaksa berada di Balai karena di titipkan oleh penyalurnya. Jadi kami mau memberi motivasi seperti apa aja juga tidak bisa jika pemikiran anak dan orang tua nya tertutup. Tapi ada juga yang orang tua dan anak nya menyadari kesalahan, oh iya ini anak saya salah jadi ayo kita perbaiki.”

Dari pernyataan Bapak Hari, hambatan yang sering dialami pekerja sosial yaitu pada orang tua dan anak berhadapan hukum itu sendiri. Orang tua atau anak yang pemikirannya masih tertutup disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengalaman hidup, pendidikan, atau pandangan sosial mereka. Terkadang mereka masih merasa nyaman atau masih di lingkungan yang memiliki cara pandang yang sama. Memaklumi kesalahan yang dilakukan anak justru akan memperburuk pandangan masyarakat terhadap anak. Bahkan hal tersebut akan lebih membawa anak ke dampak yang lebih buruk atau lebih nakal, karena keluarga menormalisasikan kesalahan anak. Hambatan lain

dikatakan oleh Ibu Titin selaku koordinator pekerja sosial pada wawancara tanggal 15 Januari 2025 :

“Ini terjadi biasanya saat awal anak berada disini. Ada anak yang sebelum masuk disini ikut di salah satu perkumpulan atau geng. Saat seminggu pertama teman-teman atau gengnya itu muter disekitar Balai. Istilahnya sebagai bentuk solidaritas ya, karena mereka satu kesatuan gitu. itu sangat mengganggu sekali, pernah ada anak yang sampai kabur. kalau anak kabur kita lapor ke penyidik, nanti penyidik yang akan mencari dan anaknya jadi DPO.”

Hambatan yang sering terjadi juga disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku pekerja sosial pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Orangtua yang benar-benar marah karena kasus anaknya itu sampai tidak mau jenguk mereka. Anak di jenguk, di kunjungi setiap satu bulan sekali. Nah, ada anak yang dari awal disini sama sekali tidak pernah dijenguk ataupun diberi uang oleh orangtua nya.”

Selain hambatan dari anak dan orang tua, terdapat hambatan lain yang disampaikan oleh Ibu Papsa selaku pekerja sosial:

“Hambatan internal mungkin dari SDM (Sumber Daya Manusia) kita. Karena disini hanya ada empat pekerja sosial sedangkan jumlah anak banyak, tetapi sudah 2 tahun ini di batasi untuk jumlah anak yang akan di rehabilitasi. Tidak semua orang disini paham terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum, ya kita belajarnya otodidak aja dari yang di lapangan seperti apa dari orang-orang sebelumnya bagaimana. Hambatan administrasi kami di kantor juga seperti SPJ SPJ nya udah di tagih dan sebagainya.”

Dari pernyataan dari Ibu Papsa bahwa keterbatasan SDM merupakan salah satu hambatan yang dialami pekerja sosial. Namun jika dilihat, pekerja sosial mampu menagani, memberi perlindungan, dan rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan dengan hukum.

Selain hambatan yang dialami pekerja sosial dalam melaksanakan perannya, anak berhadapan dengan hukum juga merasakan hambatan yang terkadang mereka alami selama melaksanakan proses rehabilitasi di BPRSR. Seperti yang dikatakan oleh PSKS “N” pada tanggal 15 Januari 2015 :

“Kendala yang pernah saya alami mungkin saat awal dulu, saat masih proses sidang sebelum vonis dari jaksa. Jadi sidangnya di tunda-tunda karena berkas nya yang belum siap. Di undur minggu depan gitu mbak.”

Dari pernyataan dari PSKS “N” hambatan yang terjadi dari pihak jaksa yang menunda-nunda persidangan anak berhadapan dengan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pekerja sosial melakukan penguatan pada anak, guna menjaga kondisi mental anak. Hambatan lain juga di sampaikan oleh PSKS “F” pada tanggal 15 Januari 2025 :

“Susah nya nggak bisa kemana-mana mbak. Bisa keluar Balai saat pagi aja, waktu kegiatan olahraga dari Polre. Sekitar jam 5 kami jogging bersama pihak Polres.”

Dari pernyataan dari PSKS “F” merupakan hambatan yang biasa dirasakan anak remaja seusia nya. Anak remaja yang suka kebebasan, namun harus menjalani rehabilitasi di BPRSE dengan pengawasan yang ketat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekerja sosial memiliki lima peran yaitu sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung. Dari kelima peran tersebut berdasarkan hasil dari penelitian, pekerja sosial memiliki peran dominan atau peran yang lebih banyak dilakukan yaitu peran sebagai fasilitator dan pelindung. Sebagai fasilitator, pekerja sosial aktor utama yang menganalisis dan memenuhi kebutuhan anak berhadapan dengan hukum dan keluarga mereka. Sebagai pelindung, pekerja sosial melindungi anak berhadapan dengan hukum dari pelanggaran hak anak, deskriminasi, intimidasi pihak luar.
2. Tindakan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana kepada ABH untuk mencapai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah. Pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator Pekerja sosial bukan hanya memfasilitasi anak dalam bidang sarana prasarana, tetapi pekerja sosial memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak berhadapan hukum selama proses rehabilitasi.

3. Tindakan pekerja sosial sebagai broker untuk menghubungkan ABH pada sistem sumber yang konsisten untuk mencapai kemampuan ABH dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah. Pekerja sosial tidak bekerja sendiri, dalam pengadaan sumber daya tersebut merupakan tugas dari pihak Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS). Akan tetapi, apa yang dibutuhkan anak merupakan asmen dari pekerja sosial. Sumber daya yang telah ada merupakan sumber daya yang yang mampu membantu proses reintegrasi anak. Seperti, pihak Polres, psikolog, Dokter Medis, Kemenag, Instruktur Keterampilan, dan sebagainya.
4. Tindakan pekerja sosial sebagai mediator dalam mendampingi dan membantu mengembalikan kemampuan ABH memecahkan masalah. Sebagai mediator disini pekerja sosial yang memediasi hubungan antara anak dengan keluarga, dan anak dengan masyarakat. Ada beberapa anak yang menghadapi konflik dengan keluarga dan masyarakat terlebih saat mereka akan di serahkan kembali ke keluarga. Pekerja sosial akan melakukan mediasi sampai menemukan titik temu solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun saat mediasi, tidak pasti pekerja sosial menemukan titik temu solusi karena keluarga atau masyarakat yang tetap dalam pendirian mereka. Pada
5. Tindakan pekerja sosial sebagai pembela mendampingi dan memperjuangkan hak ABH mendapatkan sumber daya dan pelayanan. Anak berhadapan dengan hukum yang berada di BPRSR merupakan

anak-anak usia sekolah. Pekerja sosial akan memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal ataupun informal. Selain itu, anak akan tetap di damping oleh pengacara, adapun pengacara tersebut dari pihak lembaga bantuan hukum, karena memang bukan ranah pekerja sosial terkait proses hukum anak. Pekerja sosial masih memiliki kesempatan untuk menjadi saksi. pekerja sosial menjadi saksi untuk mengurangi vonis dari jaksa dengan membuktikan perubahan anak berhadapan dengan hukum selama proses rehabilitasi.

6. Tindakan pekerja sosial sebagai pelindung terhadap hak asasi ABH selama menjalani proses hukum. Berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi maka pekerja sosial bertugas untuk melindungi dari awal anak di bawa ke BPRSR, anak menjalani proses rehabilitasi, sampai pada saat anak diserahkan kepada keluarga kembali. Pekerja sosial menjadi pelindung anak dari kekerasan, pelanggaran hak anak, stigma negatif, dan media yang mempublikasi anak.
7. Hambatan yang dialami pekerja sosial selama menjalani perannya merupakan dari pihak internal dan eksternal. Pertama yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) di BPRS yang masih kurang pemahaman terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum. Kedua, sarana prasarana seperti bentuk bangunan yang terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya anak melarikan diri atau serangan dari orang tidak dikenal.

8. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari pihak luar. Pertama, hambatan yang sering terjadi adalah persidangan anak yang di tunda-tunda. Kedua, minimnya kesadaran anak berhadapan dengan hukum terhadap kesalahannya. Ketiga, penolakan dari masyarakat yang kemungkinan terjadi saat anak berhadapan dengan hukum di pulangkan. Keempat, beberapa hambatan yang dirasakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Seperti ketatnya pengawasan pihak BPSR yang tentu saja ABH sulit menerima dan adanya ABH karena orangtua sama sekali tidak peduli kondisinya.
9. Sedangkan untuk hambatan internal yaitu dari SDM Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Ketidaktahuan semua pegawai dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Pemberian edukasi kepada orangtua dan masyarakat terkait dengan proses rehabilitasi yang dijalani oleh anak berhadapan dengan hukum di BPSR, guna menghindari adanya penolakan yang terjadi ketika ABH telah selesai masa rehabilitasi.
2. Untuk SDM di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Yogyakarta perlu adanya pemahaman atau diklat lebih lanjut terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum. Seperti adanya diklat untuk Pekerja Sosial dan Pramu Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muflihah, Abidah., Andayani., Mamlakah, Arin., Noorkamilah., Solechah, Siti. 2018. Buku Panduan Praktek Pekerjaan Sosial (PPS) Generalis. Yogyakarta:Samudra Biru.

Jurnal

Judge, Zulfikar. 2016. Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana. Jakarta.

Fadilah, Muhamad Raihan. 2022. Keberfungsian Sosial Keluarga. Jurnal Perspektif Vol.2 No.2.

Syafni, Nur. Mujahiddin. 2021. Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 2 No 2 September 2021, 7—83.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2022. Peran pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum (abh) selama masa covid-19. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol.4 No.1 Juni 2022. Bandung

Anindya, Amanda., Hidayat, Yusuf., Apriati, Yuli. 2019. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km 29,6 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi Vo.1 No.2 Mei 2019. Banjarmasin

Husna, Nurul. 2014. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jurnal Al-Bayan Vol.20 No.29 Januari-Juni 2014. Aceh

Artikel Online

Akhie Ramadhan, (2022). Keberfungsian Sosial Yan Harus Sahabat Pendidikan Tahu. Diakses 10 Oktober 2024 pukul 22.21 dari <https://pendidikandd.org/post/artikel/keberfungsian-sosial-yang-harussahabat-pendidikantahu/2022/>

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. Peran dan Fungsi Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Diakses 30 Oktober 2024 pukul 21.12 dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/995-peran-dan-fungsi-pekerja-sosial-sebagai-seorang-pendamping-terhadap-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>

Humas BBPPKS Yogyakarta, (2020). Peksos ABH Datangi Polres Sleman. Diakses 17 Oktober 2024 pukul 21.24 dari <https://kemensos.go.id/peksos-abh-datangi-polres-sleman>

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan, (2023). Pengertian Pekerja Sosial, Konsep, Tugas dan Peran. Diakses 8 Oktober 2024 pukul 23.04 dari <https://dinsos.burselkab.go.id/?p=7203>

Wikipedia, (2023). Keberfungsian Sosial. Diakses 1 Oktober 2024 pukul 22.16 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Keberfungsian_sosial

Issha Harruma, (2022). Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Pengertian dan Haknya. Kompas.com. Diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 22.54 dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>

Mahir Sikki Z.A S.H., Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B Sulawesi Selatan. Diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 11.14 dari <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Wanwancara

Hari/Tanggal/Waktu :

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pertanyaan

- A. Tindakan pekerja sosial sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana kepada ABH untuk mencapai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, pelaksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah
1. Jenis fasilitas apa yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial ABH?
 2. Apakah seluruh kebutuhan ABH selama masa rehabilitasi dicukupi tanpa terkecuali?
 3. Bagaimana pekerja sosial memfasilitasi ABH agar mendapatkan bantuan hukum yang layak, konseling, dan dukungan psikososial yang memadai?
 4. Apa yang dilakukan oleh pekerja sosial ketika menghadapi keterbatasan fasilitas untuk ABH?

B. Tindakan pekerja sosial sebagai broker untuk menghubungkan ABH pada sistem sumber yang konsisten untuk mencapai kemampuan ABH dalam pemenuhan kebutuhan, peksanaan peran sosial, dan pemecahan masalah

1. Bagaimana pekerja sosial membangun kolaborasi dengan sistem sumber untuk menghubungkan pada ABH?
2. Bagaimana pekerja sosial membantu ABH mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan ABH?
3. Apakah ada kriteria untuk menentukan sumber daya? Apa saja?
4. Apakah ada pendidikan lanjut (formal) yang diberikan selama masa rehabilitasi?

C. Tindakan pekerja sosial sebagai mediator dalam mendampingi dan membantu mengembalikan kemampuan anak berhadapan dengan hukum memecahkan masalah

1. Bagaimana pekerja sosial membantu ABH mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi (seperti stigma sosial, konflik keluarga)?
2. Bagaimana pekerja sosial menjaga keimbangan dalam memediasi kasus ABH agar tidak hanya fokus pada kepentingan anak tetapi juga kepentingan korban?
3. Apa tindakan yang dilakukan pekerja sosial dalam membantu memediasi hubungan antara ABH dan keluarganya selama proses hukum dan selama masa rehabilitasi?

4. Bagaimana tindakan pekerja sosial dalam meredakan perselisihan yang mungkin timbul diantara ABH dan rekan sebaya selama proses rehabilitasi?

D. Tindakan pekerja sosial sebagai pembela mendampingi dan memperjuangkan hak ABH untuk mendapatkan sumber daya dan pelayanan

1. Apa indikator keberhasilan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diterima ABH mendukung kebutuhan dan perkembangan ABH?
2. Bagaimana pekerja sosial memastikan ABH mendapatkan bantuan hukum yang memadai, seperti mendapatkan pengacara yang kompeten?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan pendidikan ABH selama masa rehabilitasi?
4. Bagaimana pekerja sosial menangani keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas, atau penolakan layanan kepada ABH?

E. Tindakan pekerja sosial sebagai pelindung terhadap hak asasi ABH selama menjalani proses hukum

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan pekerja sosial untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak ABH oleh aparat hukum atau institusi terkait?
2. Bagaimana pekerja sosial memastikan bahwa ABH tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dipenuhi selama proses hukum?

3. Bagaimana kolaborasi pekerja sosial dengan aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan keluarga ABH dalam menjaga kepentingan terbaik anak?
4. Bagaimana pekerja sosial mengatasi hambatan dalam sistem hukum yang dapat memperlambat akses anak terhadap keadilan dan perlindungan?

F. Hambatan internal

1. Apa hambatan pekerja sosial selama menjalani peranannya?
2. Hambatan apa yang sering terjadi ketika ABH menjalani masa rehabilitasi?
3. Bagaimana pekerja sosial mengambil tindakan atas hambatan internal yang terjadi?

G. Hambatan eksternal

1. Apa saja hambatan eksternal yang sering terjadi?
2. Apakah ada keterbatasan regulasi atau kebijakan yang menghambat peran pekerja sosial dalam memberikan pendampingan efektif pada ABH?
3. Bagaimana pekerja sosial mengambil tindakan atas hambatan eksternal yang terjadi?

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Data Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

Tabel 3.2 Data Anak Berhadapan dengan Hukum 2020-2025

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara Dalam Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kekerasan	10	20	35	72	41	14
2	Pencurian	17	14	18	29	12	2
3	Pengerusakan	5	0	0	0	0	0
4	Perlindungan anak	7	12	11	22	24	4
5	Senjata api/ tajam/pemukul	14	18	35	73	44	20
6	Pembunuhan	0	0	2	0	0	0
7	Narkotika	14	15	10	16	12	2
8	Pelanggaran IT	1	1	0	0	0	0
9	Penipuan	0	1	0	2	1	0
10	Perampasan	0	1	0	1	2	0
11	Penggelapan	0	0	1	2	2	0
12	Laka lantas	0	1	1	1	2	0
13	Pornografi	0	0	0	6	1	0
14	Prostitusi/ TPPO	0	0	0	3	1	0
15	RBS	0	1	16	21	21	2
16	RBS Tetirah	0	0	0	51	18	2
Jumlah perkara		68	84	129	299	181	46

Sumber : Data PSKS BPRSR

2. Jadwal Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum

DRAFT JADWAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BALAI PERLUNDOGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DINAS SOSIAL DIY TAHUN 2023

NO	JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	04.00-04.30	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh
2	05.00-05.45	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kedisiplinan Pagi (Poresta Sieman)	Kegiatan Pribadi, Kebersihan Asrama
3	05.45-06.30	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Makan Pagi
4	06.30-07.10	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
5	07.10-07.30	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
6	07.30-08.30	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Apel Pagi
7	08.30-10.00	Bina Agama Islam, Kristen, dan Katolik (Kemeng Sieman)	Penilaian Kegiatan Kelempangan	Minggu 1. (Pembinaan Hukum : Kementerian Hukum, Minggu 2. (Pembinaan Wawasan Kebangsaan & Bela Negara : Kebangsaan) 3. Minggu 3, 4, 5 (Etika Budi Pekerti : SMA Budi Luhur)	Bina Agama Islam, Kristen, dan Katolik (Kemeng Sieman)	Bimbingan Kesehatan Dinas Kesehatan Sieman (09.00-10.30)	Static Group (Pakar Sosial) 08.00-09.30	Kerja Bakti
8	10.00-11.30	Bina Psikologi (LPT Dalia)	Layanan Psikologi (Bunda Dina)	Family Time	Shuang Circle & Dramatika Keonopos (Mira Orlina Taenia) 10.00 - 11.30	Penyapan Sholat Jumat Sholat Jumat (Bapak Nur) 11.30-12.15	Layanan Psikologi (Bunda Dina)	Free
9	11.30-12.30	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Makan Siang	Ibtihoma	Ibtihoma
10	13.00-14.30	Pembinaan Karir (Bapak Sapo Heri Purmono)	Bina Agama Islam, Kristen, dan Katolik (Kemeng Sieman)	Family Time	Kesenian Karawitan (Mas Bogie) Band (Mas Alex)	Seminar Peer (Bapak Nur) Nerdokita Nasional Sieman	Free	Free
11	14.30-15.00	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar
13	15.00-16.30	Tanggap Penghadapan Patemakan dan Perlakuan (Bapak Paulus) - 14.45 s.d 17.00	Obat raga (Bapak Heri) 15.30-17.00	Tanggap Penghadapan Patemakan dan Perlakuan (Bapak Suryanto) - 14.45-17.00	Hadron (Mas Bogie)	Obat raga (Bapak Heri) 15.30-17.00	Pemeriksaan Kesehatan (dr. Triani) 15.00-16.30	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama
14	16.30-17.30	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Sholat Maghrib
15	17.30-18.00	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib
16	18.00-19.30	Peningkatan	Religius Kelas (Bapak Marnus Yudo)	Bina Agama Islam (ibu Sri Maryati, Kristen (Bapak Kris, Katolik (ibu Yudi))	Peningkatan	Bimbingan Agama Katolik (ibu Yudi)	Bimbingan Agama Islam (Bapak Triani), Kristen (Bapak Kris)	Peningkatan
17	19.30-20.00	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma
18	20.00-21.30	Religius Kelas (Bapak Marnus Yudo)	Group Therapy (Bapak Eto Prasetyo)	Family Meeting Ex Team dan Pratiyo)	Group Therapy (Bapak Eto Prasetyo)	Group Therapy (Bapak Eto Prasetyo)	SNA	Free
19	21.30-21.45	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam
19	21.45-04.00	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma	Ibtihoma

Mengakhiri :
Kepala Saksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Dinas Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
NIP. 19570021982021001

Yogyakarta, Desember 2024

1. Untuk jadwal Bimbingan Psikologi sesuai dengan kebutuhan anak.
2. Saat Bimbingan Agama kegiatan pribadi dan Sholat isyakh beraturan seperti biasa.
3. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan dapat menggunakan jam kegiatan Pribadi dan atau seijin petugas.

3. Dokumentasi foto bersama informan





YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Yogyakarta, 19 November 2024

No. : 887/II/U/2024
Lamp. : 1 lembar
Hal. : Permohonan Ijin Penelitian


Yth.
Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas skripsi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial S1, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama	: Febrian Sekar Maharani
Nomor Mahasiswa	: 20510018
Program Studi	: Pembangunan Sosial
Jenjang	: Strata 1
No. Telpn	: +62 857-9834-3074
Keperluan	: Melakukan Penelitian
Waktu	: Bulan Desember 2024 s.d. Februari 2025
Lokasi	: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta
Topik	: Peran Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
Dosen Pembimbing	: Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Untuk melakukan penelitian lapangan, sebagai bahan penyusunan skripsi.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY 170 230 190



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK S EKALI
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNITAS PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK S EKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI BAK S EKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK S EKALI

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 446/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Febrian Sekar Maharani
Nomor Mahasiswa : 20510018
Program Studi : Pembangunan Sosial
Jenjang : Strata 1
No. Telpn : +62 857-9834-3074
Keperluan : Melakukan Penelitian
Waktu : Bulan Desember 2024 s.d. Februari 2025
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta
Topik : Peran Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
Dosen Pembimbing : Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

Yogyakarta, 19 November 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY 170 230 190

Perhatian :
Setelah selesai melaksanakan penelitian mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Mengetahui :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian